

P U T U S A N
Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H.M. SUBHAN, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Asia Baru Blok DD No. 13, RT/RW. 003/004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat 11510, domisili elektronik e-mail: shdanrekan@yahoo.com,

disebut sebagai **Pembanding/ semula Penggugat**;

L A W A N :

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0002/C/HK/10/2026, tanggal 14 April 2026,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Muhammaad Ravii, S.H., M.M.;
2. Ahmad Mudzaffar, S.H., M.H.;
3. Eko Marwoto, S.H., M.H.;
4. Rocky Yohanes, S.H.;
5. Malahayati, S.H., M.H.;
6. Bintang Andre Diktus Sinurat, S.H.;
7. Queen Rumata Siregar, S.H.;
8. Fauziah Lubis, S.H.;
9. Sopha Julia, S.H., M.A.;
10. Vicky Veronika Aruan, S.H.;

11. Dicky Muhammad Taufik, S.H.;

12. Nova Jayanti, S.H.;

13. Rifki Pradipta Fajri, S.H.;

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, beralamat di Komplek Kemendikdasmen, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, domisili elektronik pada: bantuan.hukum@kemdikbud.go.id;

disebut sebagai **Terbanding/ semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tingkat pertama tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding serta disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding yang sekaligus di publikasikan untuk umum melalui sistem informasi pengadilan;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Mei 2026 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding (H.M. Subhan, S.H., M.H.) mengajukan memori banding tertanggal 2 Juni 2026 dan mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Banding dari Pembanding;
2. Mengadili sendiri dan memutuskan;
3. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KETERANGAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 9149/D.D1/KS/2019;
5. Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut SURAT KETERANGAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 9149/D.D1/KS/2019;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pihak lawan;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Juni 2026, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Tanggal 21 Mei 2026;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pihak lawan;

Bahwa Para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2026;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Mei 2026 dan salinan putusan telah disampaikan kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya salinan putusan kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2026 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 21 Mei 2026 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 29 Mei 2026 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo.* Pasal 1 angka 12, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil-dalil, bukti-bukti yang diajukan Para pihak, berita acara pemeriksaan persiapan, berita cara persidangan, memori banding, kontra banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Tingkat pertama dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

SURAT KETERANGAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 06 Agustus 2019 (vide bukti P-2 = Bukti T-1);

Bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut sebagai UU Peratun), berbunyi:

Ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Ayat (2) : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

Ayat (3) : Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus Bersama dengan pokok sengketa;

Bahwa mengenai kewenangan Mengadili Pengadilan dengan mempedomani ketentuan Pasal 47 *jo*. Pasal 50 UU Peratun yang menentukan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama. Bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut sebagai UU Peratun), yang berbunyi sebagai berikut: *“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku”*;

Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan pasal-pasal yang mengatur tentang Pemilihan Umum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan dasar dan alasan gugatan serta kepentingan Penggugat adalah sebagai Warga Negara Indonesia terkait dengan objek sengketa sebagai syarat pencalonan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga menurut Pengadilan substansi Permasalahan hukum yang disengketakan adalah terkait objek sengketa sebagai Persyaratan Administrasi Calon Wakil Presiden pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan terhadap hal tersebut Peraturan Perundang-undangan terkait Pemilihan Umum telah membatasi kewenangan dan waktu penyelesaian sengketa secara limitatif kepada Warga Masyarakat maupun Peserta Pemilu untuk mengajukan gugatan/keberatan/tanggapan pada setiap tahapan Proses pada Pemilu tahun 2024 berlangsung vide pasal 454 s/d pasal 472 UU Pemilu *jo* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga dengan demikian Pengadilan berkesimpulan berdasarkan dasar dan alasan kepentingan gugatan Penggugat maka sengketa *a quo* bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkaranya;

Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2026 sudah tepat dan benar, sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkaranya ditingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka secara hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2026 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2026 tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding, sebagaimana termuat dalam memori banding, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka secara hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2026 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2026 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, oleh Dr. Bambang Priyambodo, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan Guruh Jaya Saputra, S.H., M.H., dan Irhamto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026 oleh Majelis Hakim tersebut,

dibantu oleh Parulian Simarmata, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para pihak maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Aggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Guruh Jaya Saputra, S.H., M.H.

Dr. Bambang Priyambodo, S.H., M.H.

ttd

Irhamto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Parulian Simarmata, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai Putusan	Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Penyelesaian Perkara	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

